



**P U T U S A N**  
**Nomor 555 /Pid.Sus/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm);**
2. Tempat lahir : Kandang Limun ;
3. Umur/tgl. lahir : 34 Tahun / 7 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Lakim - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu

Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M K

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat Perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 November 2018, Nomor : 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Fuso canter warna kuning, putih dan Biru No.Pol BD-8396-AV
  - Surat Keterangan Izin Lingkungan dari Kepala Desa Lagan Bungin tanggal 10 Maret 2018
  - Surat Rekomendasi SIPPA An. Varolan Disanton dari Kec. Talang empat Nomor : 503/124/02/A.2 tanggal 19 April 2018
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 440/1083/Kes.II/2018 tanggal 16 Mei 2018

## **Dikembalikan kepada Terdakwa VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)**

- 12 (dua belas) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Nota penjualan dari CV. Haviq Mineral
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Lagan Bungin Nomor : 27/2002/LB/2018 tanggal 10 Maret 2018
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Sertifikat Hak milik No.00070 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 2 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya NPWP Nomor : 02.989.665.1-328.000 An. CV.Hazi Pratama
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 36/02/UPTD-LAB/DKK/X.2011 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 24 Oktober 2011;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 06/02/UPTD-LAB/DKK/III.2012 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 12 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 04/02/UPTD-LAB/DKK/III.2013 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 11 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 445/148/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 443.5/149/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 22 Maret 2018 ;

### Dilampirkan dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA

Bahwa terdakwa **VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat Jl. Lagan Bungin Kel. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), dengan sengaja Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **VAROLAN DISANTON** mendirikan CV. HAZIQ PRATAMA dalam bidang usaha Haziq Mineral, berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 25 tanggal 21 Februari 2012 dan terdakwa melakukan usaha berupa perdagangan air baku/air bersih.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan air CV. HAZIQ PRATAMA mengambil sumber mata air yang berada dilokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah yang berjumlah 3 (tiga) buah sumber mata air, CV. HAZIQ PRATAMA mengambil air dengan cara menggunakan mobil tangki jenis Mitsubishi Canter BD 8396 AP dengan muatan 7000 Liter, selanjutnya mobil tangki yang telah berisi air tersebut dijual terdakwa kepada depot-depot penjualan air minum yang berada di daerah kota Bengkulu dengan harga Rp. 200.000 s/d Rp.250.000,- pertangki, terdakwa juga telah menjual air ke hotel, kolam renang dan masyarakat yang memesan air untuk mengadakan acara pernikahan dan kematian dengan harga jual sekitar Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000. dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan air yaitu sebesar kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 443.5/148/Labkes.III tanggal 22 Maret 2018 dari Dinas Kesehatan Prov. Bengkulu, bahwa hasil pengujian air baku yang diperdagangkan terdakwa untuk kategori PH hanya bernilai 6,24 sehingga air baku tersebut tidak memenuhi standar kualitas air baku sebagaimana diatur dalam dalam Permenkes Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, karena standar PH air yang baik yaitu 6.5 - 9.0. dengan demikian air baku yang diperdagangkan terdakwa tidak memenuhi standar persyaratan kualitas air baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan data UPTD LABKESDA Prov.Bengkulu terdakwa melakukan pengujian sampel air baku tidak sesuai dengan Permenkes No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, karena terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pengujian air baku yaitu tanggal 22 Maret 2018 di Laboratorium Kesehatan Prov. Bengkulu,

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut aturan Permenkes harus dilakukan pengujian air baku tiap satu bulan sekali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat Jl. Lagan Bungin Kel. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau Sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **VAROLAN DISANTON** mendirikan CV. HAZIQ PRATAMA dalam bidang usaha Haziq Mineral, berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 25 tanggal 21 Februari 2012 telah melakukan usaha berupa perdagangan air baku/air bersih.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan air CV. HAZIQ PRATAMA mengambil sumber mata air yang berada dilokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan Sumber mata air yang diakui milik CV. HAZIQ PRATAMA berjumlah 4 (empat) buah sumber mata air, 1 (satu) mata air induk yang digunakan CV terdakwa untuk dijual ke Depot air minum dan 3 (tiga) mata air sebagai cadangan.
- Bahwa CV. HAZIQ PRATAMA mengambil air dari sumber mata air di Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dengan cara menggunakan mobil tangki kemudian memasang pipa yang dinaikan keatas tempat bangunan bak penampungan air dengan ukuran 4x6 m yang terdapat penyaringan, air akan mengalir melalui pipa yang berukuran 4 inci yang pipa tersebut langsung masuk kedalam mobil tangki yang posisi berada dibawah

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak penampungan air dan dengan menggunakan keran air aliran air dapat distop secara manual. Muatan air yang dapat masuk dalam mobil tangki sekitar 7000 L dalam waktu 1 jam 30 menit. Setelah mobil tangki selesai mengambil air selanjutnya atas perintah terdakwa sopir mobil tangki mengantar air tersebut kepada depot-depot yang menjual air minum yang lokasi berada di daerah kota Bengkulu.

- Bahwa terdakwa juga telah menjual air kedepot-depot penjualan air minum, ke hotel dan masyarakat yang akan mengadakan pernikahan atau acara kematian dengan harga jual sekitar Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000
- Bahwa terdakwa melakukan pengusahaan air dari sumber mata air Desa Lagan Bungin dalam bentuk pengambilan air tidak mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PUPR Prov. Bengkulu sehingga tidak dilengkapi dengan izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin pengusahaan Sumber Daya Air diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Bengkulu (DPMPTSP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 11 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **MITA SARI, S.Sos Binti SUPARLAN, SH**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB. Saksi bersama Tim dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi FIKO FERNANDES dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan pemeriksaan terhadap Pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari Pemerintah yang dilakukan CV. HAZIQ PRATAMA milik terdakwa
- Bahwa benar saksi beserta Tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : SP.Gas/162.1/XI/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 27 November 2017.

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Pemerintah yang dilakukan CV. Haziq Pratama berada di Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saat dilakukan pengecekan TKP CV. Haziq Pratama melakukan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air dengan cara mengambil air bersih yang berasal dari sumber mata air dengan mengalirkan air ke Bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan kemudian air tersebut diperjualbelikan kepada konsumen Depot pengisian air minum.
- Bahwa alat yang digunakan CV. Haziq Pratama milik terdakwa dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di DS. Lagan Bugin yaitu :
  - Bak penampungan air
  - Pipa penyambung
  - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Fuso canter warna kuning, putih dan Biru No.Pol BD-8396-AV digunakan terdakwa untuk mengangkut air
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CV. Haziq Pratama melakukan kegiatan Pengusahaan Air sejak Tahun 2012.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air baku yang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **FIKO FERNANDES, SE. Bin MAHIPAL;**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB. Saksi bersama Tim dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi FIKO FERNANDES dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan pemeriksaan terhadap Pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari Pemerintah yang dilakukan CV. HAZIQ PRATAMA milik terdakwa
- Bahwa benar saksi beserta Tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : SP.Gas/162.1/XI/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 27 November 2017.

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Pemerintah yang dilakukan CV. Haziq Pratama berada di Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saat dilakukan pengecekan TKP CV. Haziq Pratama melakukan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air dengan cara mengambil air bersih yang berasal dari sumber mata air dengan mengalirkan air ke Bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan kemudian air tersebut diperjualbelikan kepada konsumen Depot pengisian air minum.
- Bahwa alat yang digunakan CV. Haziq Pratama milik terdakwa dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di DS. Lagan Bugin yaitu :
  - Bak penampungan air
  - Pipa penyambung
  - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Fuso canter warna kuning, putih dan Biru No.Pol BD-8396-AV digunakan terdakwa untuk mengangkut air
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CV. Haziq Pratama melakukan kegiatan Pengusahaan Air sejak Tahun 2012.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air baku yang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

### 3. Saksi **DEDE S PASARIBU Bin SARIPUDDIN;**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB. Saksi bersama Tim dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari saksi FIKO FERNANDES dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan pemeriksaan terhadap Pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari Pemerintah yang dilakukan CV. HAZIQ PRATAMA milik terdakwa
- Bahwa benar saksi beserta Tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : SP.Gas/162.1/XI/2017/Dit Reskrimsus, tanggal 27 November 2017.

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Pemerintah yang dilakukan CV. Haziq Pratama berada di Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saat dilakukan pengecekan TKP CV. Haziq Pratama melakukan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air dengan cara mengambil air bersih yang berasal dari sumber mata air dengan mengalirkan air ke Bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan kemudian air tersebut diperjualbelikan kepada konsumen Depot pengisian air minum.
- Bahwa alat yang digunakan CV. Haziq Pratama milik terdakwa dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di DS. Lagan Bugin yaitu :
  - Bak penampungan air
  - Pipa penyambung
  - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Fuso canter warna kuning, putih dan Biru No.Pol BD-8396-AV digunakan terdakwa untuk mengangkut air
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CV. Haziq Pratama melakukan kegiatan Pengusahaan Air sejak Tahun 2012.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama dalam menjalankan kegiatan pengusahaan sumber daya air tidak melakukan pengujian air baku yang dijualnya secara berkala sebagaimana yang diatur dalam PERMENKES no : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

#### 4. Saksi **ISKANDAR, ST Bin ABDUL MANAF BUSRA (Alm)**,

- Bahwa saksi selaku Kasi Oprasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kasi Oprasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu berkaitan dengan Pengusahaan Air yaitu melakukan Survei atau pemeriksaan ke Lapangan terhadap Sumber Daya Air untuk dapat diterbitkan hasil Rekomendasi Tehknis dalam pengajuan penerbitan Izin Pemanfaat Air Permukaan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah dan mata airu termasuk air permukaan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan pemberian izin air permukaan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.04/PRT/M/2016, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
- Bahwa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan Usaha.
- Bahwa Izin yang harus dilengkapi pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum untuk menggunakan dan atau mengusahakan air permukaan adalah **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin penggunaan Sumber Daya Air**, maka persyaratan izin yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum untuk mendapatkan **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**, yaitu :
  - a. Surat Permohonan.
  - b. Photo kopi KTP dan NPWP.
  - c. Surat Izin Lokasi dan Izin Usaha dari Pejabat yang berwenang
  - d. Gambar lokasi / Peta situasi sungai disertai titik koordinat pengambilan / jalan konstruksi, potongan pengambilan / jalan konstruksi, potongan memanjang dan melintang sungai.
  - e. Spesifikasi teknis Bangunan.
  - f. Surat pernyataan dari masyarakat yang di ketahui Kades / Camat.
  - g. Dokumen Amdal dan UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup
  - h. Sertifikat kepemilikan atau HGU.
  - i. Perhitungan rencana Kebutuhan air
- Bahwa wilayah Kab. Bengkulu Tengah merupakan wilayah sungai yang menjadi Kewenangan Prop. Bengkulu dalam hal ini Dinas PUPR Prop. Bengkulu, dimana wilayah Kab. Bengkulu Tengah masuk dalam Wilayah Sungai Bengkulu-Alas-Talo atas dasar **Peraturan Menteri PU PR Nomor : 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai**.
- Bahwa jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**, diantaranya **Rekomendasi Tehnis Penggunaan Sumber Daya Air dan Rekomendasi Tehnis Pengusahaan Sumber Daya Air** atas permohonan secara tertulis dari Dinas

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Prop. Bengkulu.

- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama yang telah mengambil air baku atau air bersih dari mata air di Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah, kemudian menjual air tersebut ke Konsumen berupa Depot Air Minum, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama benar merupakan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa Izin yang wajib dilengkapi oleh terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama untuk dapat melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air secara legal berupa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa sebelum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Bengkulu menerbitkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka wajib mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas PUPR.Prop.Bengkulu.
- Bahwa terdakwa belum ada mengajukan Rekomendasi Tehnis ke Dinas PUPR Prop. Bengkulu untuk penerbitan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

5. Ahli **TARMIZI HASAN BASRI (AIm)**,

- Bahwa saksi ahli menjabat Kasi Bidang Perizinan III di Dinas PMPTSP Prop.Bengkulu atas dasar Surat Keputusan Gubernur, pada bulan Maret 2017 dan Bidang Perizinan 3 Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu membidangi :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - b. Penanaman Modal
  - c. Izin Perluasan
  - d. Pendirian perusahaan asing
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Propinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bengkulu, kewenangan dari Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 212
- Bahwa izin penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dalam hal ini merupakan air permukaan, termasuk kedalam



ruang lingkup dari bidang ADM Pelayanan Perizinan 3 Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.-

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air harus memiliki izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan Desa Lagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah serta Desa Air Petai Kec. Sukaraja Kab. Seluma masuk kedalam wewenang dari Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu untuk penerbitan izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel dan masyarakat termasuk kedalam kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel maka Izin yang harus dilengkapi oleh terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut adalah Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Pemohon untuk mendapatkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah :
  - a. Surat permohonan bermaterai Rp 6.000.
  - b. Photocopy KTP dan NPWP.
  - c. Surat Izin Lokasi dan Izin Usaha dari Pejabat yang berwenang/IUP.
  - d. Peta denah pertambangan pertambangan dan usulan wilayah pertambangan dengan luas dan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan penjelasan rencana penambangan.
  - e. Gambar lokasi/peta situasi sungai disertai titik koordinat.
  - f. Spesifikasi teknis bangunan.
  - g. Surat pernyataan dari masyarakat yang diketahui kades/camat.
  - h. Dokumen Amdal.
  - i. Sertifikat kepemilikan atau HGU.
  - j. Perhitungan rencana kebutuhan air.
  - k. Photocopy izin yang sudah dimiliki.
  - l. Persetujuan/surat dari kades dan camat.
  - m. Persetujuan Dinas ESDM.



- n. Persetujuan Dinas PUPR Kabupaten.
  - o. Persetujuan Dinas Lingkungan Hidup.
  - p. Bukti lunas retribusi.
  - q. Surat pernyataan kesanggupan bayar pajak dan menjaga/mengelola lingkungan tempat usaha.
  - r. Surat dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
  - s. Surat dari SEKDA Kabupaten.
  - t. Surat dari Kehutanan/BKSDA.
  - u. Semua syarat tersebut ditentukan dari Dinas Teknis terkait yaitu Dinas PUPR Propinsi Bengkulu
  - Bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama pernah melakukan koordinasi tapi untuk pengajuan berkas permohonan terkait Izin perusahaan Sumber Daya Air itu terdakwa belum ada mengajukan ke Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu.
  - Bahwa tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama yang telah mengambil air dari mata air dan memperdagangkannya kepada Depot-depot air minum, hotel dan masyarakat dan belum memiliki izin perusahaan sumber daya air, maka tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( **a de charge** ) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ( **a de charge** ) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan. Bahwa terdakwa mendirikan CV. HAZIQ PRATAMA dalam bidang usaha Haziq Mineral, berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 25 tanggal 21 Februari 2012 dan terdakwa melakukan usaha berupa perdagangan air baku/air bersih.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan air CV. HAZIQ PRATAMA mengambil sumber mata air yang berada dilokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa izin yang dimiliki oleh CV. Haziq Pratama untuk melakukan usaha sumber daya air yaitu : Surat Keterangan Izin Lingkungan dari kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagan Bungin tanggal 10 Maret 2018, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Lagan Bungin

- Bahwa peralatan yang dimiliki oleh CV, Haziq Pratama dalam usaha Haziq Mineral :
  1. Untuk dilokasi sumber air baku yaitu “  
Pipa air merek wavin dan vinillon ukuran 4 inci, 3 inci, 2 inci dan 1,5 inci.  
Dan system gravitasi
  2. Untuk di mobil, yaitu :
    - a. Mesin bongkar merk Honda kapasitas 1 HP
    - b. Selang spiral benang merk Puso ukuran Panjang 11 M, besarnya 2 inci
- Bahwa benar jumlah armada kendaraan CV. Haziq Mineral dalam menjalankan usaha pengambilan air ada 3 (tiga) unit
- Bahwa CV. HAZIQ PRATAMA dalam pengusahaan air mengambil sumber mata air yang berada dilokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah yang berjumlah 3 (tiga) buah sumber mata air,.
- Bahwa CV. HAZIQ PRATAMA mengambil air dengan cara menggunakan mobil tangki jenis Mitsubishi Canter BD 8396 AP dengan muatan 7000 Liter, kemudian memasang pipa yang dinaikan keatas tempat bangunan bak penampungan air dengan ukuran 4x6 m yang terdapat penyaringan, air akan mengalir melalui pipa yang berukuran 4 inci yang pipa tersebut langsung masuk kedalam mobil tangki yang posisi berada dibawah bak penampungan air dan dengan menggunakan keran air aliran air dapat distop secara manual. Muatan air yang dapat masuk dalam mobil tangki sekitar 7000 L dalam waktu 1 jam 30 menit. Setelah mobil tangki selesai mengambil air selanjutnya atas perintah terdakwa sopir mobil tangki mengantar air tersebut kepada depot-depot yang menjual air minum yang lokasi berada di daerah kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa menjual air kepada depot-depot penjualan air minum yang berada di daerah kota Bengkulu dengan harga Rp. 200.000 s/d Rp.250.000,- pertangki, terdakwa juga telah menjual air ke hotel, kolam renang dan masyarakat yang memesan air untuk mengadakan acara pernikahan dan kematian dengan harga jual sekitar Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000. dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan air yaitu sebesar kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan terdakwa, sampai saat ini CV. Haziq Pratama belum ada memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dari Kementerian PUPR.

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini telah melakukan pengurusan izin pengusahaan sumber Air pada ke Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Fuso canter warna kuning, putih dan Biru No.Pol BD-8396-AV
- Surat Keterangan Izin Lingkungan dari Kepala Desa Lagan Bungin tanggal 10 Maret 2018
- Surat Rekomendasi SIPPA An. Varolan Disanton dari Kec. Talang empat Nomor : 503/124/02/A.2 tanggal 19 April 2018
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 440/1083/Kes.II/2018 tanggal 16 Mei 2018
- 12 (dua belas) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Nota penjualan dari CV. Haviq Mineral
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Lagan Bungin Nomor : 27/2002/LB/2018 tanggal 10 Maret 2018
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Sertifikat Hak milik No.00070 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 2 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya NPWP Nomor : 02.989.665.1-328.000 An. CV.Hazi Pratama
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 36/02/UPTD-LAB/DKK/X.2011 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 24 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 06/02/UPTD-LAB/DKK/III.2012 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 12 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 04/02/UPTD-LAB/DKK/III.2013 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 11 Maret 2013;

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 445/148/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 443.5/149/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 22 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Izin Lingkungan dari Kepala Desa Lagan Bungin tanggal 10 Maret 2018
- Surat Rekomendasi SIPPA An. Varolan Disanton dari Kec. Talang empat Nomor : 503/124/02/A.2 tanggal 19 April 2018
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 440/1083/Kes.II/2018 tanggal 16 Mei 2018
- 12 (dua belas) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Nota penjualan dari CV. Haviq Mineral
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Lagan Bungin Nomor : 27/2002/LB/2018 tanggal 10 Maret 2018
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Sertifikat Hak milik No.00070 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 2 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya NPWP Nomor : 02.989.665.1-328.000 An. CV.Hazi Pratama
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 36/02/UPTD-LAB/DKK/X.2011 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 24 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 06/02/UPTD-LAB/DKK/III.2012 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 12 Maret 2013;

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 04/02/UPTD-LAB/DKK/III.2013 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 11 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 445/148/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 443.5/149/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 22 Maret 2018 ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat yaitu :
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Dir.Reskrimsus Polda Bengkulu seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/21/B.2/VII/ 2018/Dit Reskrimsus tanggal 18 Juli 2018 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, yaitu yang sekarang berstatus sebagai terdakwa yaitu terdakwa **VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)**. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHP yang menyatakan bahwa BAP saksi dan tersangka merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/21/B.2/VII/ 2018/Dit Reskrimsus tanggal 18 Juli 2018, merupakan alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **VAROLAN DISANTON** mendirikan CV. HAZIQ PRATAMA dalam bidang usaha Haziq Mineral, berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 25 tanggal 21 Februari 2012 dan terdakwa melakukan usaha berupa perdagangan air baku/air bersih.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan air CV. HAZIQ PRATAMA mengambil sumber mata air yang berada dilokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



berjumlah 3 (tiga) buah sumber mata air, CV. HAZIQ PRATAMA mengambil air dengan cara menggunakan mobil tangki jenis Mitsubishi Canter BD 8396 AP dengan muatan 7000 Liter, selanjutnya mobil tangki yang telah berisi air tersebut dijual terdakwa kepada depot-depot penjualan air minum yang berada di daerah kota Bengkulu dengan harga Rp. 200.000 s/d Rp.250.000,- pertangki, terdakwa juga telah menjual air ke hotel, kolam renang dan masyarakat yang memesan air untuk mengadakan acara pernikahan dan kematian dengan harga jual sekitar Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000. dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan air yaitu sebesar kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 443.5/148/Labkes.III tanggal 22 Maret 2018 dari Dinas Kesehatan Prov. Bengkulu, bahwa hasil pengujian air baku yang diperdagangkan terdakwa untuk kategori PH hanya bernilai 6,24 sehingga air baku tersebut tidak memenuhi standar kualitas air baku sebagaimana diatur dalam dalam Permenkes Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, karena standar PH air yang baik yaitu 6.5 - 9.0. dengan demikian air baku yang diperdagangkan terdakwa tidak memenuhi standar persyaratan kualitas air baku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan data UPTD LABKESDA Prov.Bengkulu terdakwa melakukan pengujian sampel air baku tidak sesuai dengan Permenkes No. 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, karena terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan pengujian air baku yaitu tanggal 22 Maret 2018 di Laboratorium Kesehatan Prov. Bengkulu, sedangkan menurut aturan Permenkes harus dilakukan pengujian air baku tiap satu bulan sekali.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU No. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air;
3. Tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

## Ad.2. "Dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan dengan sengaja (MvT) artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, mengisyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air di sini diartikan, bahwa usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air itu ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung berupa uang oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, dengan selalu berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB. Petugas dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu ke CV. HAZIQ PRATAMA sehubungan dengan pengusahaan sumber air tanpa dilengkapi surat izin dari Pemerintah, atas dasar Surat Perintah Tugas dari Dir. Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang diantaranya terdiri dari saksi FIKO FERNANDES, saksi MITA SARI dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, dari hasil Intogradi tersebut diketahui bahwa CV. HAZIQ PRATAMA milik terdakwa melakukan usaha perdagangan air baku sejak Tahun 2012, terdakwa melakukan pengusahaan air untuk dijual ke Depot-depot penjualan air minum atau masyarakat yang membutuhkan dengan cara mengambil sumber mata air yang berada dilokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan Sumber mata air yang diakui milik CV. HAZIQ PRATAMA berjumlah 4 (empat) buah sumber mata air permukaan tanah, 1 (satu) mata air induk yang digunakan CV terdakwa untuk dijual ke Depot air minum dan 3 (tiga) mata air sebagai cadangan dalam pengusahaan sumber mata air tersebut belum dilengkapi dengan adanya surat izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

Menimbang, bahwa CV. HAZIQ PRATAMA dalam pengusahaan air mengambil sumber mata air yang berada dilokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah yang berjumlah 3 (tiga) buah sumber mata air, CV. HAZIQ PRATAMA mengambil air dengan cara menggunakan mobil tangki jenis Mitsubishi Canter BD 8396 AP dengan muatan 7000 Liter, kemudian memasang pipa yang dinaikan keatas tempat bangunan bak penampungan air dengan ukuran 4x6 m yang terdapat penyaringan, air akan mengalir melalui pipa yang berukuran 4 inci yang pipa tersebut langsung masuk kedalam mobil tangki yang posisi berada dibawah bak penampungan air dan dengan menggunakan keran air aliran air dapat distop secara manual. Muatan air yang dapat masuk dalam mobil tangki sekitar 7000 L dalam waktu 1 jam 30 menit. Setelah mobil tangki selesai mengambil air selanjutnya atas perintah terdakwa sopir mobil tangki mengantar air tersebut kepada depot-depot yang menjual air minum yang lokasi berada di daerah kota Bengkulu, dengan harga Rp. 200.000 s/d Rp.250.000,- pertangki, terdakwa juga telah menjual air ke hotel, kolam renang dan masyarakat yang memesan air untuk mengadakan acara pernikahan dan kematian dengan harga jual sekitar Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000. dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan air yaitu sebesar kurang lebih Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 "Tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2)"**

Menimbang, bahwa tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau Sumber-sumber air, harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIB. Petugas dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu ke CV. HAZIQ PRATAMA sehubungan dengan pengusahaan sumber air tanpa dilengkapi surat izin dari Pemerintah, atas dasar Surat Perintah Tugas dari Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang diantaranya terdiri dari saksi FIKO FERNANDES, saksi MITA SARI dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan penyelidikan, dari hasil Intograsi tersebut diketahui bahwa terdakwa **VAROLAN DISANTON** mendirikan CV. HAZIQ PRATAMA dalam bidang usaha Haziq Mineral, berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer Nomor 25 tanggal 21 Februari 2012 dan terdakwa melakukan usaha berupa perdagangan air baku/air bersih, terdakwa melakukan pengusahaan air untuk dijual ke Depot-depot penjualan air minum atau masyarakat yang membutuhkan dengan cara mengambil sumber mata air yang berada di lokasi Jalan Lintas Batu Bara Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan Sumber mata air yang diakui milik CV. HAZIQ PRATAMA berjumlah 4 (empat) buah sumber mata air, 1 (satu) mata air induk yang digunakan CV terdakwa untuk dijual ke Depot air minum dan 3 (tiga) mata air sebagai cadangan dalam pengusahaan sumber mata air tersebut belum dilengkapi dengan adanya surat izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

Menimbang, bahwa CV. HAZIQ PRATAMA dalam pengusahaan air mengambil air dari sumber mata air di Desa Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dengan cara menggunakan mobil tangki kemudian memasang pipa yang dinaikan keatas tempat bangunan bak penampungan air dengan ukuran 4x6 m yang terdapat penyaringan, air akan mengalir melalui pipa yang berukuran 4 inci yang pipa tersebut langsung masuk kedalam mobil tangki yang posisi berada dibawah bak penampungan air dan dengan menggunakan keran air aliran air dapat distop secara manual. Muatan air yang dapat masuk dalam mobil tangki sekitar 7000 L dalam waktu 1 jam 30 menit. Setelah mobil tangki selesai mengambil air selanjutnya atas perintah terdakwa sopir mobil tangki mengantar air tersebut kepada depot-depot yang menjual air minum yang lokasi berada di daerah kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama yang telah mengambil air baku atau air bersih dari mata air di Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah, kemudian menjual air tersebut ke Konsumen berupa Depot Air Minum, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama benar merupakan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prov. Bengkulu menerbitkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka wajib mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas PUPR.Prop.Bengkulu dan Terdakwa saat ini telah mengajukan Rekomendasi Tehnis ke Dinas PUPR Prop. Bengkulu untuk penerbitan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan belum melakukan koordinasi tapi untuk pengajuan berkas permohonan terkait Izin pengusahaan Sumber Daya Air itu terdakwa belum ada mengajukan ke Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama yang telah mengambil air dari mata air dan memperdagangkannya kepada Depot-depot air minum, hotel dan masyarakat dan belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air, maka tindakan terdakwa selaku pemilik CV. Haziq Pratama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur Tanpa izin dari Pemerintah telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Dengan sengaja melakukan **Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai pimpinan CV. HAZIQ PRATAMA saat ini telah mengajukan permohonan pembuatan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana Percobaan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHPA maka terhadap barang bukti yang dijukan kepersidangan, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Fuso canter warna kuning, putih dan Biru No.Pol BD-8396-AV
- Surat Keterangan Izin Lingkungan dari Kepala Desa Lagan Bungin tanggal 10 Maret 2018
- Surat Rekomendasi SIPPA An. Varolan Disanton dari Kec. Talang empat Nomor : 503/124/02/A.2 tanggal 19 April 2018
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 440/1083/Kes.II/2018 tanggal 16 Mei 2018

adalah milik Terdakwa, maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (AIm)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Nota penjualan dari CV. Haviq Mineral
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Lagan Bungin Nomor : 27/2002/LB/2018 tanggal 10 Maret 2018
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Sertifikat Hak milik No.00070 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 2 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya NPWP Nomor : 02.989.665.1-328.000 An. CV.Hazi Pratama
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 36/02/UPTD-LAB/DKK/X.2011 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 24 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 06/02/UPTD-LAB/DKK/III.2012 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 12 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 04/02/UPTD-LAB/DKK/III.2013 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 11 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 445/148/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 443.5/149/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 22 Maret 2018 ;

oleh karena kelengkapan dalam berkas perkara maka beralasan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 555/Pid.Sus/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 11 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1974 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 ( Sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Fuso canter warna kuning, putih dan Biru No.Pol BD-8396-AV
  - Surat Keterangan Izin Lingkungan dari Kepala Desa Lagan Bungin tanggal 10 Maret 2018
  - Surat Rekomendasi SIPPA An. Varolan Disanton dari Kec. Talang empat Nomor : 503/124/02/A.2 tanggal 19 April 2018
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Tengah Nomor : 440/1083/Kes.II/2018 tanggal 16 Mei 2018

dikembalikan kepada **Terdakwa VAROLAN DISANTON Bin AGUS LAHATTA (Alm)**

- 12 (dua belas) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Nota penjualan dari CV. Haviq Mineral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa Lagan Bungin Nomor : 27/2002/LB/2018 tanggal 10 Maret 2018
- 1 (satu) Eksemplar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Sertifikat Hak milik No.00070 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 2 Desember 2010
- 1 (satu) lembar Foto Copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya NPWP Nomor : 02.989.665.1-328.000 An. CV.Hazi Pratama
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 36/02/UPTD-LAB/DKK/X.2011 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 24 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 06/02/UPTD-LAB/DKK/III.2012 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 12 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 04/02/UPTD-LAB/DKK/III.2013 pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 11 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 445/148/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 13 April 2015;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Hasil Pemeriksaan Fisika dan Kimia jenis sample air bersih No. Kode Lab. : 443.5/149/Labkes.III pemilik An. Haziq Minireal (Varolan Disanton) oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi Bengkulu Alamat Desa Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah tanggal 22 Maret 2018 ;

Tetap terlampir dalam berkas

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Fitrizal Yanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Dewi Yuliana A, SE.,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.,

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)